



JUKNIS SPMB

SMA NEGERI 1 PEGANDON

Berintegritas

Tahun Pelajaran **2026-2027**



Smansapega Official

www.sma1pegandon.sch.id



Smansapega Official

**PETUNJUK OPERASIONAL SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
SMA NEGERI 1 PEGANDON PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN AJARAN 2026/2027**

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) setiap tahun selalu mengalami perubahan sehingga untuk mendapatkan layanan di bidang pendidikan yang transparan dan akuntabel maka perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menciptakan pengaturan yang tepat dalam penyelenggaraan SPMB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 ini, dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen nomor 0301/C/HK/04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/117 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya sebagai bentuk penjabaran aturan tersebut secara lebih detail, SMA Negeri 1 Pegandon menyusun dan menetapkan petunjuk operasional penyelenggaraan SPMB sebagai pedoman pelaksanaan.

2. DAYA TAMPUNG

Daya tampung SPMB SMA Negeri berlaku ketentuan:

- a. Daya tampung SMA Negeri memperhitungkan Murid dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah Murid kelas X yang tinggal kelas, Murid Kelas Khusus Olahraga, Murid Kelas Jauh, Murid Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), dan Murid Semi Boarding yang melakukan seleksi sebelum jadwal pelaksanaan SPMB Regular dimulai, serta rombongan belajar yang disiapkan untuk Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).
- b. Jumlah murid dalam 1 (satu) rombongan belajar diatur bahwa SMA Negeri dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) murid dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) murid;
- c. Jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan diatur bahwa SMA Negeri paling sedikit 3 (tiga) rombongan belajar dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) rombongan belajar.
- d. Daya tampung untuk masing-masing satuan pendidikan SMA Negeri di Provinsi Jawa Tengah menjadi bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Operasional ini, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
- e. Untuk tahun pelajaran 2026/2027 SMA Negeri 1 Pegandon **membuka 8 rombel dengan 36 murid** tiap rombelnya. Sehingga menerima murid **sejumlah 288 orang**.

3. JALUR DAN KUOTA

Kuota dan Jalur SPMB SMA Negeri ditetapkan sebagai berikut:

a. Domisili

Kuota dan Jalur Domisili berlaku ketentuan:

- 1) SPMB Jalur Domisili memberikan pengaturan bahwa satuan pendidikan wajib menerima calon murid yang berdomisili di dalam wilayah SPMB paling sedikit 33% (tiga puluh tiga persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.

- 2) Calon murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki KK yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran (Tanggal 14 Juni 2026) penerimaan Murid baru.
- 3) Domisili sebagaimana dimaksud pada angka 2) berdasarkan alamat pada KK yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Tanggal 14 Juni 2026) berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.
- 4) Calon murid dari pondok pesantren, domisili mengikuti tempat kedudukan Pesantren dan harus terdaftar pada *Educational Management Islamic System* (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama, yaitu satuan pendidikan pada jenjang PKPPS/PDF/SPM, data calon murid dari pondok pesantren bersumber dari Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan telah terintegrasi dalam sistem aplikasi SPMB.
- 5) Calon murid dari daerah bencana alam dan/atau sosial, domisili mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan.
- 6) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
- 7) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain :
 - a) Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon murid);
 - b) Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia dan/atau anggota keluarga pindah);
 - c) KK hilang atau rusak;
 - d) Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
- 8) Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
- 9) Dalam hal nama orang tua/wali calon murid yang tercantum dalam KK terdapat perbedaan, KK terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid:
 - a) Meninggal dunia;
 - b) Bercerai; atau
 - c) Kondisi lain yang ditetapkan oleh Daerah, sebelum tanggal penerbitan KK terbaru.
- 10) Orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia/bercerai/kondisi lain yang ditetapkan oleh daerah sehingga nama orang tua/wali calon murid yang tercantum dalam KK terdapat perbedaan maka dibuktikan dengan akta kematian/akta cerai/surat penetapan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- 11) Dalam hal KK tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu yaitu karena adanya bencana alam dan/atau bencana sosial maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili/surat keterangan bertempat tinggal yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid yang memuat keterangan mengenai:
 - a) Calon murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili/surat keterangan bertempat tinggal sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Tanggal 14 Juni 2026), dan
 - b) Jenis bencana yang dialami.
- 12) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga pada KK calon murid setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.
- 13) Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, KK dapat dicetak kembali oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penduduk rentan Adminduk.
- 14) Penetapan wilayah penerimaan SPMB diumumkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran SPMB.

- 15) Penetapan wilayah penerimaan SPMB oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Satuan Pendidikan yang dikoordinasikan oleh Musyawarah Kerja Kepala Satuan Pendidikan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan melibatkan Stakeholder Pendidikan.
- 16) Satuan Pendidikan yang berada di daerah perbatasan Daerah, ketentuan wilayah penerimaan SPMB terdekat dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah yang sating berbatasan.

b. Afirmasi;

Kuota dan Jalur Afirmasi berlaku ketentuan:

- 1) Kuota Jalur Afirmasi paling sedikit 32% (tiga puluh dua persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
- 2) Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari:
 - a) disabilitas;
 - b) keluarga ekonomi tidak mampu;
 - c) anak panti; dan/atau
 - d) ATS.
- 3) Calon murid disabilitas adalah calon murid yang memiliki kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, atau memiliki surat keterangan dari dokter/dokter spesialis/psikolog/telah memperoleh rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen yang dibentuk oleh Dinas.
- 4) Calon murid disabilitas paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung satuan pendidikan pada jalur afirmasi.
- 5) Apabila jumlah pendaftar sebagaimana angka 3) lebih dari 2% (dua persen) diberlakukan mekanisme penyaluran ke satuan pendidikan terdekat dengan domisilinya yang masih tersedia kuota.
- 6) Calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu adalah calon murid telah terdata dalam DTSEN Desil 1, Desil 2, Desil 3 dan Desil 4.
- 7) Data sebagaimana angka 5 adalah data berdasarkan periode rilis pada bulan April 2026.
- 8) Calon murid sebagaimana dimaksud pada angka 4) berlaku ketentuan:
 - a) Desil 1 sebagai Prioritas 1;
 - b) Desil 2 sebagai Prioritas 2;
 - c) Desil 3 sebagai Prioritas 3;
 - d) Desil 4 sebagai Prioritas 4.
- 9) Calon murid sebagaimana dimaksud pada angka 5) dan 6) apabila melebihi dari kuota daya tampung satuan pendidikan pada Jalur Afirmasi, ditentukan berdasarkan urutan :
 - a) jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili/tempat kedudukan panti ke satuan pendidikan pilihan; dan
 - b) usia calon murid yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir.
- 10) Calon murid Anak Panti berdasarkan data anak panti prioritas 1 (P1) dan prioritas 2 (P2) yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dengan ketentuan paling banyak 3% dari jumlah daya tampung satuan pendidikan pada Jalur Afirmasi.
- 11) Calon murid sebagaimana dimaksud pada angka 10) berlaku ketentuan:
 - a) P1 sebagai Prioritas 1;
 - b) P2 sebagai Prioritas 2;
- 12) Apabila jumlah murid Anak Panti melebihi 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung satuan pendidikan pada Jalur Afirmasi, ditentukan berdasarkan urutan:
 - a) jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili/tempat kedudukan panti ke satuan pendidikan pilihan; dan
 - b) usia calon murid yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir.
- 13) Calon murid ATS berdasarkan database yang dikelola oleh Pusdatin Kemendikdasmen dan/atau Surat Pernyataan dari calon murid yang diketahui oleh orang tua/wali calon

murid yang bersangkutan dan calon murid tidak terdata aktif dalam Dapodik pada satuan pendidikan lain.

- 14) Calon murid ATS paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung satuan pendidikan pada Jalur Afirmasi.
- 15) Status sebagai Anak Tidak Sekolah (ATS) dimaksud sekurang-kurangnya telah sebagai ATS 1 (satu) tahun, dan batas usia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2026;
- 16) Apabilajumlah calon murid ATS melebihi 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung satuan pendidikan pada Jalur Afirmasi, ditentukan berdasarkan urutan prioritas:
 - a) usia calon murid yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir; dan
 - b) jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat pada KK calon murid yang bersangkutan hingga 1 ke satuan pendidikan pilihan.
- 17) Calon murid afirmasi dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang berada di dalam maupun di luar Wilayah Penerimaan Murid Baru.

c. Prestasi;

Kuota dan Jalur Prestasi berlaku ketentuan:

- 1) Kuota Jalur Prestasi paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- 2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas:
 - a) Prestasi akademik; dan/atau
Prestasi akademik terdiri dari:
 - i. Nilai rapor semester I (satu) sampai dengan semester 5 (lima);
 - ii. Nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA), dan/atau;
 - iii. Nilai prestasi/kejuaraan di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
 - b) Prestasi nonakademik.
Prestasi nonakademik dapat berupa:
 - i. Pengalaman kepemimpinan sebagai ketua dalam Organisasi Siswa Intra Satuan Pendidikan, organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan, atau bentuk organisasi lain dengan keanggotaan yang mencakup seluruh kelas serta diakui di Satuan Pendidikan, meliputi Ketua OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), Ketua Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM), Ketua MPK (Majelis Perwakilan Kelas), Ketua Badan Eksekutif Siswa, dan Ketua Pramuka (Pratama Putra/Putri)/Hizbul Wathan (Pratama Putra/Putri).
 - ii. Prestasi/kejuaraan di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.
- 3) Bukti atas prestasi akademik dan/atau nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Tanggal 14 Juni 2026).
- 4) Terhadap murid dari satuan pendidikan SMP/ sederajat, bukti prestasi akademik dan nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan tidak berjenjang telah dilakukan kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional serta wajib mendapat surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan calon murid berasal dan diketahui Pejabat berwenang dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan sesuai bidang lomba atau Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sesuai lokasi satuan pendidikan calon murid mendaftar.
- 5) Dalam hal bukti prestasi akademik dan nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan tidak berjenjang belum dilakukan kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional, maka bukti prestasi dimaksud harus mendapat surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan calon murid berasal dan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang membidangi urusan sesuai jenis lomba.

- 6) Calon murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi merupakan calon murid yang berdomisili di luar wilayah SPMB yang bersangkutan, dan apabila mendaftar melalui jalur prestasi di wilayah SPMB, hak mendaftar melalui Jalur Domisili dinyatakan gugur.

d. Mutasi

Kuota dan Jalur Mutasi berlaku ketentuan:

- 1) Kuota Jalur Mutasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
- 2) Mutasi orang tua/wali dibuktikan dengan Surat Penugasan dari instansi/lembaga/kantor/perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali.
- 3) Mutasi orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam Jalur Mutasi paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Tanggal 14 Juni 2026).
- 4) Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
- 5) Dalam hal nama orang tua/wali calon murid yang tercantum dalam KK terdapat perbedaan, KK terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid:
 - a) Meninggal dunia;
 - b) Bercerai; atau
 - c) Kondisi lain yang ditetapkan oleh daerah, sebelum tanggal penerbitan KK terbaru.
- 6) Orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia/bercerai/kondisi lain yang ditetapkan oleh daerah sehingga nama orang tua/wali calon murid yang tercantum dalam KK terdapat perbedaan maka dibuktikan dengan akta kematian/akta cerai/surat penetapan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- 7) Kartu Keluarga di luar wilayah kabupaten/kota tempat satuan pendidikan yang dipilih, dikecualikan bagi anak guru.
- 8) Mutasi orang tua/wali pada jalur mutasi adalah perpindahan tugas paling dekat antar kabupaten/kota.
- 9) Mutasi orang tua/wali pada jalur mutasi didukung dengan Surat Keterangan domisili/Surat Keterangan bertempat tinggal orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat;
- 10) Kuota jalur mutasi dapat digunakan untuk calon murid pada satuan pendidikan tempat orang tua/wali bertugas sebagai guru di dalam dan/atau di luar wilayah SPMB.

Apabila terdapat sisa kuota pada jalur sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d, maka sisa kuota tersebut dapat dialihkan pada kuota jalur Domisili.

4. PERSYARATAN

Kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran SPMB SMA Negeri sesuai jalur di satuan pendidikan sebagai berikut:

a. Persyaratan Jalur Domisili

- 1) Surat Pemyataan kebenaran dokumen yang digunakan mengikuti seleksi SPMB.
- 2) Buku Rapor SMP/ sederajat.
- 3) Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 [lima] SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 4) Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP.
- 5) Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP/ sederajat, dikecualikan bagi calon murid yang lulus sebelum tahun 2026.
- 6) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung pada tanggal 1 Juli 2026, dan belum menikah.

- 7) Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Tanggal 14 Juni 2026) berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dengan ketentuan:
 - a) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
 - b) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud antara lain:
 - i. Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon murid).
 - ii. Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
 - iii. KK hilang atau rusak.
 - iv. Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
 - 8) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
 - 9) Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon murid sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran.
 - 10) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada KK calon murid setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.
 - 11) Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, Kartu Keluarga dapat dicetak kembali oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penduduk rentan Admuduk.
 - 12) Bagi calon murid dari pondok pesantren harus terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama, yaitu satuan pendidikan padajenjang PKPPS/PDF/SPM, data calon murid dari pondok pesantren bersumber dari Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan telah terintegrasi dalam sistem aplikasi SPMB.
 - 13) Piagam Prestasi/Penghargaan padajenis kejuaraan berjenjang/tidak berjenjang (khusus bagi yang memiliki).
- b. Persyaratan Jalur Afirmasi
- 1) Surat Pernyataan kebenaran dokumen yang digunakan mengikuti seleksi SPMB.
 - 2) Buku Rapor SMP/ sederajat.
 - 3) Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - 4) Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat;
 - 5) Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP/ sederajat, dikecualikan bagi calon murid yang lulus sebelum tahun 2026.
 - 6) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung pada tanggal 1 Juli 2026, dan belum menikah;
 - 7) Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Tanggal 14 Juni 2026) berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah;

- 8) Bagi calon murid dari pondok pesantren harus terdaftar pada *Educational Management Islamic System* (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama, yaitu satuan pendidikan pada jenjang PKPPS/PDF/SPM, data calon murid dari pondok pesantren bersumber dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan telah terintegrasi dalam sistem aplikasi SPMB.
 - 9) Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Tanggal 14 Juni 2026) bagi yang memiliki.
 - 10) Piagam prestasi sebagaimana dimaksud dalam angka 9), bukti prestasi akademik dan nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan tidak berjenjang belum dilakukan kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional, maka bukti prestasi dimaksud harus mendapat surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan calon murid berasal dan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang membidangi urusan sesuai jenis lomba.
 - 11) Terhadap bukti prestasi akademik dan nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan tidak berjenjang belum dilakukan kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional, maka bukti prestasi dimaksud harus mendapat surat keterangan dari Kepala satuan pendidikan calon murid berasal dan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang membidangi urusan sesuai jenis lomba.
 - 12) Calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan DTSEN Desil 1, Desil 2, Desil 3 dan Desil 4.
 - 13) Data sebagaimana tersebut pada angka 12) adalah data yang berdasarkan periode rilis pada bulan April 2026.
 - 14) Calon murid anak panti berdasarkan data anak panti prioritas 1 dan prioritas 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
 - 15) Calon murid ATS berdasarkan database yang dikelola oleh Pusdatin Kemendikdasmen dan/atau Surat Pernyataan dari calon murid yang diketahui oleh orang tua/wali calon murid yang bersangkutan dan calon murid tidak terdata aktif dalam Dapodik pada Satuan Pendidikan lain sekurang-kurangnya 1 tahun terhitung sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Tanggal 14 Juni 2026).
- c. Persyaratan Jalur Prestasi
- 1) Surat Pernyataan kebenaran dokumen yang digunakan mengikuti seleksi SPMB.
 - 2) Buku Rapor SMP/ sederajat.
 - 3) Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
 - 4) Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP/ sederajat, dikecualikan bagi calon murid yang lulus sebelum tahun 2026.
 - 5) Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat.
 - 6) Piagam prestasi tertinggi dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Tanggal 14 Juni 2026), apabila memiliki.
 - 7) Piagam prestasi tertinggi sebagaimana dimaksud pada angka 6) dilampiri surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan tentang prestasi yang diraih, sesuai dengan format sebagaimana terlampir.
 - 8) Dalam hal bukti prestasi akademik dan nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan tidak berjenjang tingkat Nasional atau Internasional belum dilakukan kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional, maka surat keterangan sebagaimana angka 7) diketahui oleh Pejabat berwenang dari Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi urusan sesuai bidang lomba.
 - 9) Terhadap murid dari satuan pendidikan SMP/ sederajat dari
 - 10) luar wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam hal bukti prestasi Akademik dan Nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan tidak berjenjang belum dilakukan kurasi oleh

Pusat Prestasi Nasional, maka bukti prestasi dimaksud harus mendapat surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan calon murid berasal dan diketahui Pejabat berwenang dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan sesuai bidang lomba atau Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sesuai lokasi satuan pendidikan calon murid mendaftar.

- 11) Pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam Organisasi
 - 12) Siswa Intra Satuan Pendidikan, organisasi kependuan di Satuan Pendidikan, atau bentuk organisasi lain dengan keanggotaan yang mencakup seluruh kelas serta diakui di Satuan Pendidikan, meliputi Ketua OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), Ketua Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM), Ketua MPK (Majelis Perwakilan Kelas), Ketua Badan Eksekutif Siswa, dan Ketua Pramuka (Pratama Putra/Putri)/Hizbul Wathan (Pratama Putra/Putri), apabila memiliki.
 - 13) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2026, dan belum menikah.
 - 14) Kartu Keluarga yang masih berlaku.
- d. Persyaratan Jalur Mutasi
- 1) Surat Pernyataan kebenaran dokumen yang digunakan mengikuti seleksi SPMB, format sebagaimana terlampir.
 - 2) Buku Rapor SMP/ sederajat.
 - 3) Surat Keterangan Nilai Rata-rata dari Nilai Rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - 4) Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat.
 - 5) Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP/ sederajat, dikecualikan bagi calon murid yang lulus sebelum tahun 2026.
 - 6) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 dan belum menikah.
 - 7) Calon murid yang merupakan anak guru dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan.
 - 8) Surat penugasan dari instansi pemerintah/ lembaga negara/ BUMN/ BUMD/ khusus perusahaan swasta yang berbadan hukum dan memiliki kantor cabang dan/ atau kantor perwakilan yang mempekerjakan, dengan ketentuan sekurang-kurangnya mutasi antar Kabupaten/ Kota.
 - 9) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 8), paling lama 1 (satu) tahun atau paling lama tanggal 16 Juni 2025.
 - 10) Kartu Keluarga di luar wilayah kabupaten/ kota tempat satuan pendidikan yang dipilih, dikecualikan bagi anak guru.
 - 11) Nama orang tua/ wali calon murid yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/ wali calon murid sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran.
 - 12) Surat Keterangan Domisili/ surat keterangan bertempat tinggal yang diterbitkan oleh Kepala Desa/ Lurah dan diketahui oleh Camat.
 - 13) Khusus bagi calon murid yang memiliki piagam kejuaraan, maka dipilih piagam prestasi tertinggi yang sesuai kriteria dan diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun atau paling lama tanggal 16 Juni 2023.
 - 14) Atas piagam prestasi yang dimiliki sebagaimana angka 13) dilampiri surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan SMP/ Sederajat yang menerangkan tentang prestasi yang diraih, sesuai dengan format sebagaimana terlampir.
 - 15) Dalam hal bukti prestasi akademik dan nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan tidak berjenjang tingkat nasional atau internasional belum dilakukan kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional, maka surat keterangan sebagaimana angka diketahui oleh

Pejabat berwenang dari Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi urusan sesuai bidang lomba.

- 16) Terhadap murid dari satuan pendidikan SMP/ sederajat dari luar wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam hal bukti prestasi Akademik dan Nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan tidak berjenjang belum dilakukan kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional, maka bukti prestasi dimaksud harus mendapat surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan calon murid berasal dan diketahui Pejabat berwenang dari Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi urusan sesuai bidang lomba atau Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sesuai lokasi satuan pendidikan calon murid mendaftar.

5. PROSES SELEKSI

Seleksi SPMB SMA Negeri dengan ketentuan:

a. Seleksi Jalur Domisili

- 1) Seleksi untuk pemenuhan hingga kuota 30% (tiga puluh persen) daya tampung dilakukan dengan urutan :
 - a) jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan;
 - b) usia yang paling tinggi calon murid,
 - c) seleksi domisili setelah terpenuhinya kuota daya tampung sebesar 30% (tiga puluh persen) dilakukan dengan urutan:
 - i. Rata-rata nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima), nilai TKA, nilai prestasi/kejuaraan apabila memiliki, dan nilai organisasi apabila memiliki.
 - ii. Usia calon murid yang lebih tinggi.
- 2) Domisili khusus diberlakukan kepada wilayah kecamatan yang belum berdiri SMAN dan/ atau SMKN atau wilayah desa tempat kedudukan satuan pendidikan SMA Negeri yang berdiri di atas lahan tanah kas desa.
- 3) Domisili khusus diberlakukan untuk wilayah Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara atas pertimbangan kondisi geografis dan pemberian kesempatan untuk mendapatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan SMA Negeri.
- 4) Kuota Jalur Domisili Khusus sebesar 5% (lima persen) dari seluruh daya tampung dalam kuota Domisili.
- 5) Seleksi Jalur Domisili Khusus diikuti oleh calon murid dalam wilayah penerimaan calon murid yang ditetapkan sebagai wilayah khusus dengan seleksi didasarkan pada prioritas usia calon murid yang lebih tinggi. Apabila dalam kuota terakhir terdapat usia yang sama maka seleksi dilakukan melalui perhitungan nilai rapor, nilai TKA, nilai prestasi/kejuaraan apabila memiliki, dan nilai organisasi apabila memiliki.

b. Seleksi Jalur Afirmasi

- 1) Seleksi calon murid dari disabilitas berdasarkan urutan:
 - a) Jarak tempat tinggal/ dom. isili terdekat ke satuan pendidikan;
 - b) Usia calon murid yang lebih tinggi.
- 2) Seleksi calon murid dari keluarga tidak mampu, dengan urutan:
 - c) Jarak tempat tinggal/ domisili terdekat ke satuan pendidikan;
 - d) Usia calon murid yang lebih tinggi
- 3) Seleksi calon murid dari anak panti, dengan urutan:
 - a) Jarak tempat tinggal/ domisili terdekat ke satuan pendidikan;
 - b) Usia calon murid yang lebih tinggi.
- 4) Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan urutan:
 - a) Usia calon murid yang lebih tinggi
 - b) Jarak tempat tinggal/ domisili terdekat ke satuan pendidikan

c. Seleksi Jalur Prestasi

Seleksi calon murid jalur prestasi didasarkan pada urutan:

- 1) Nilai akhir (nilai rapor, nilai TICA, nilai prestasi/kejuaraan apabila memiliki, dan nilai organisasi apabila memiliki);
 - 2) Usia calon murid yang lebih tinggi.
- d. Seleksi Jalur Mutasi
- Seleksi calon murid jalur mutasi didasarkan pada urutan:
- 1) Anak guru sebagai prioritas;
 - 2) Jarak domisili terdekat ke satuan pendidikan pilihan;
 - 3) Usia calon murid yang lebih tinggi.

6. JADWAL SPMB

Jadwal pelaksanaan SPMB SMA Negeri sebagaimana tabel berikut ini:

No	Aktivitas	Waktu dan Penjelasan
1	Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru	Tanggal 30 April 2026
2	Pengumuman SPMB	Tanggal 18 Mei 2026
3	Pembuatan akun dan verifikasi berkas	<p>Tanggal 03 - 12 Juni 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengajuan akun secara daring tanggal 03 Juni 2026 pukul 00.00 s.d 12 Juni 2026 pukul 12.00 WIB. ▪ Verifikasi berkas mulai 04 - 13 Juni 2026 di SMA Negeri atau SMK Negeri di Jawa Tengah. Jam Layanan . hari Senin - Sabtu pukul 08.00 s.d 15.00 WIB, Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB, dan khusus hari Jumat pukul 08.00 s.d 15.00 WIB, Istirahat pukul 11.30 -13.00 WIB. ▪ Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah tempat kedudukan Satuan Pendidikan yang bersangkutan dapat melakukan pengaturan pelaksanaan verifikasi untuk menjamin kelancaran pelayanan pelaksanaan verifikasi
4	Aktivasi Akun	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanggal 04 - 13 Juni 2026, dapat dilakukan secara daring pukul 00.00 - 23.59 WIB ▪ Khusus tanggal 13 Juni 2026, ditutup pada pukul 22.00 WIB.
5	Sinkronisasi Data Calon Murid dalam Sistem Aplikasi	Tanggal 14 Juni 2026
6	Pendaftaran/pemilihan Sekolah dan perubahan pilihan pendaftaran	<p>Tanggal 15- 18 Juni 2026.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Secara daring mulai tanggal 15 Juni 2026 pukul 06.00 WIB s.d pukul 23.59 WIB. ▪ Khusus tanggal 18 Juni 2026, pendaftaran ditutup pada pukul 15.00 WIB.
7	Evaluasi dan Masa Tenang	Tanggal 19 s.d 20 Juni 2026
8	Pengumuman Hasil Seleksi	Tanggal 21 Juni 2026, paling lambat pukul 23.59 WIB
9	Daftar Ulang	Tanggal 22 - 25 Juni 2026 paling lambat pukul 15.00 WIB
10	Pengumuman daftar peserta cadangan	Tanggal 26 Juni 2026 paling lambat pukul 23.59 WIB
11	Daftar Ulang bagi CMB Cadangan	Tanggal 29 - 30 Juni 2026 paling lambat pukul 15.30 WIB
12	Awal Tahun Ajaran Baru 2026/2027	Tanggal 13 Juli 2026

7. KETENTUAN PRESTASI

Prestasi dalam SPMB meliputi:

a. Prestasi Akademik

- 1) Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) pada mata pelajaran: Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, PPKn/Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris.
- 2) Nilai Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP/ sederajat,
- 3) Nilai prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.

b. Prestasi Nonakademik

- 1) Pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam Organisasi Siswa Intra Satuan Pendidikan, organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan, atau bentuk organisasi lain dengan keanggotaan yang mencakup seluruh kelas serta dia.kui di Satuan Pendidikan, meliputi Ketua OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), Ketua Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM), Ketua MPK (Majelis Perwakilan Kelas), Ketua Badan Eksekutif Siswa, dan Ketua Pramuka (Pratama Putra/Putri)/Hizbul Wathan (Pratama Putra/Putri).
- 2) Prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya Prestasi sebagaimana angka 1 yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan/lomba diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun atau paling lama tanggal 16 Juni 2023.
- 3) Prestasi akademik dan nonakademik sebagaimana angka 1 huruf a dan huruf b dikelompokkan dalam 2 kategori:
 - a) Berjenjang adalah prestasi yang dicapai dalam sebuah event/perlombaan yang penyelenggaraannya dimulai dari tingkat Satuan Pendidikan hingga tingkat nasional dan/atau internasional. Keikutsertaan dalam lomba berjenjang dalam kapasitas mewakili Satuan Pendidikan dan daerah serta mendapatkan fasilitasi pembiayaan dari pemerintah daerah dengan penyelenggara adalah unsur pemerintah daerah dan/atau kementerian/lembaga pemerintah non Kementerian.

Tabel 3. Daftar Kejuaraan/Lomba Tingkat Nasional Berjenjang

No.	Nama Kejuaraan/Lomba
1	Kelompok Riset dan Inovasi <ol style="list-style-type: none">a. Olimpiade Sains Nasional (OSN)/Kompetisi Sains Nasional (KSN)b. Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) /Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI)c. Kuis Kita Harus Belajar (Kihajar)d. Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI) /Kompetisi Sains Madrasah (KSM)e. <i>Madrasah Young Researchers Supercamp</i> (MYRES)f. Olimpiade Sains Madrasah (OSMA)
2	Kelompok Olahraga <ol style="list-style-type: none">a. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)/Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN)b. Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (Pospenas)c. Gala Siswa Nasional (GSI)d. Pekan Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (POPDA/ POPNAS)e. Pekan Paralympic Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (Pepaperda/Pepapemas)f. Pekan Paralympic Olahraga Nasional (Peparnas} / Pekan Paralympic Olahraga Provinsi (Peparprov) / Pekan Paralympic Olahraga Kabupaten/Kota (Peparkab/Peparkot)g. Pekan Olahraga Nasional (PON)/Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) /Pekan Olahraga Kabupaten/Kota (PORKAB/PORKOT)h. Porsadin (Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah)
3	Kelompok Seni dan Budaya <ol style="list-style-type: none">a. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)b. Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)

No.	Nama Kejuaraan/Lomba
	c. Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (LCSPN) d. Lomba Keterampilan Siswa Nasional (LKSN) e. Festival Tunas Bahasa Ibu (FiBI) f. Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) MTs g. Lomba Cerdas Cermat Museum (LCCM)
4	Kelompok Keagamaan a. Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Pelajar b. Musabaqoh Qiroatul Kutub (MQK) c. Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI) d. Sippa Dharnma Samajja (SOS) e. Utsawa Dharma Gita (UDO) f. Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani)
5	Kelompok Kepanduan dan lainnya a. Lomba Tingkat (LT) Pramuka Penggalang b. Lomba Pramuka Garuda Berprestasi/Pramuka Teladan c. Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI)

Tabel 4. Daftar Kejuaraan/Lomba Tingkat Internasional Berjenjang

No.	Nama Kejuaraan/Lomba
1	<i>International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)</i>
2	<i>International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO)</i>
3	<i>International Physics Olympiad (IPhO)</i>
4	<i>International Chemistry Olympiad (IChO)</i>
5	<i>International Biology Olympiad (IBO)</i>
6	<i>International Geography Olympiad (IGeO)</i>
7	<i>International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)</i>
8	<i>International Olympiad in Informatics (IOI)</i>
9	<i>The Asia Pasific Informaiic Olympiad (APIO)</i>
10	Asean School Games
11	SEA Games
12	Asean Paragames
13	Asian Paragames
14	Olympiade
15	MTQ Internasional

- b) Tidak Berjenjang adalah semua prestasi dari sebuah kejuaraan/lomba selain yang tersebut pada angka 3 huruf a.
- 4) Calon murid hanya diperbolehkan mengajukan 1 (satu) jenis prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
 - 5) Piagam penghargaan kejuaraan tidak berjenjang wajib mendapat surat keterangan dari:
 - a) Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat asal calon murid untuk kejuaraan tingkat Kabupaten/Provinsi
 - b) Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat asal calon murid yang bersangkutan dan Pejabat berwenang dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan sesuai bidang lomba untuk kejuaraan tingkat Nasional dan Internasional.
 - 6) Dalam hal Piagam penghargaan dihasilkan dari kejuaraan kategori berjenjang, surat keterangan dilakukan oleh Satuan Pendidikan asal calon murid yang bersangkutan.
 - 7) Terhadap murid dari satuan pendidikan SMP/ sederajat dari luar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bukti prestasi akademik dan nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan wajib mendapat surat keterangan oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan jenis lomba dari Pemerintah provinsi yang bersangkutan, atau Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk murid yang berasal dari Satuan Pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama.

8) Dalam hal surat keterangan sebagaimana angka 7 tidak terpenuhi, maka bukti prestasi diketahui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan sesuai wilayah pendaftaran Calon Murid.

9) Tabel nilai prestasi:

a) Prestasi Akademik dan Nonakademik Berjenjang

Prestasi Akademik dan Nonakademik Berjenjang sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf a) diberikan bobot sebagaimana pada tabel 5.

No	Tingkatan Event	Bobot Nilai		
		Juara I	Juara II	Juara III
1	Tingkat Internasional	Langsung diterima		
2	Tingkat Nasional	Langsung diterima	5,00	4,00
3	Tingkat Provinsi	3,00	2,75	2,50
4	Tingkat Kabupaten/Kota	2,25	2,00	1,75

b) Prestasi Akademik dan Nonakademik Tidak Berjenjang Kejuaraan tidak berjenjang merupakan prestasi sebagaimana tersebut dalam kejuaraan berjenjang pembobotan nilai sebagaimana pada tabel 6. selain dengan

Tabel 6. Prestasi Akademik dan Nonakademik Tidak Berjenjang

No	Tingkatan Event	Bobot Nilai																	
		Karasi												Non Karasi					
		Bintang 5			Bintang 4			Bintang 3			Bintang 2			Bintang 1			Juara 1	Juara 2	Juara 3
Juara 1	Juara 2	Juara 3	Juara 1	Juara 2	Juara 3	Juara 1	Juara 2	Juara 3	Juara 1	Juara 2	Juara 3	Juara 1	Juara 2	Juara 3	Juara 1	Juara 2	Juara 3		
a.	Tingkat Internasional	3	2,75	2,5	2,97	2,72	2,47	2,94	2,69	2,44	2,91	2,66	2,41	2,88	2,63	2,38	2,15	2,12	2,09
b.	Tingkat Nasional	2,25	2	1,75	2,22	1,97	1,72	2,19	1,94	1,69	2,16	1,91	1,66	2,13	1,88	1,63	1,4	1,97	1,94
c.	Tingkat Provinsi	1,5	1,25	1	1,47	1,22	0,97	1,44	1,19	0,94	1,41	1,16	0,91	1,38	1,13	0,88	0,65	0,62	0,59
d.	Tingkat Kab/Kota	0,75	0,5	0,25	0,72	0,47	0,22	0,69	0,44	0,19	0,66	0,41	0,16	0,63	0,38	0,13	0,1	0,07	0,04

c) Pengurus OSIS dan/atau kepanduan

- Pengalaman sebagai pengurus OSIS atau Kepanduan/ Pramuka/Hizbul Wathan di tingkat Satuan Pendidikan dibuktikan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan calon Murid yang bersangkutan.
- Apabila calon Murid memiliki pengalaman dalam kepengurusan OSIS atau Kepanduan/Pramuka/Hizbul Wathan, maka hanya diberikan pengakuan untuk 1 (satu) jenis kepengurusan, dan kepengurusan hanya berlaku bagi Ketua.
- Bobot nilai kepengurusan dalam organisasi sekolah sebagai Ketua OSIS/Ketua OSIM/Ketua MPK/Ketua BES atau Ketua Pramuka (Pratama Putra/Putri)/Hizbul Wathan (Pratama Putra/Putri): 0,75

8. TATA CARA PENDAFTARAN, VERIFIKASI BERKAS DAN PEMILIHAN SEKOLAH

a. Tata Cara Pendaftaran

Tata cara pendaftaran SMA Negeri ditentukan sebagai berikut:

- 1) Calon murid membaca dan memahami ketentuan penyelenggaraan SPMB SMA Negeri.
- 2) Calon murid menyiapkan semua berkas persyaratan pendaftaran yang ditentukan.
- 3) Calon murid membuka situs SPMB Daring dengan alamat spmb.jatengprov.go.id.
- 4) Calon murid menginput data pribadi sesuai alur dalam sistem aplikasi SPMB.
- 5) Calon murid mengunggah (upload) semua dokumen yang menjadi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam sistem aplikasi SPMB dan akan mendapatkan bukti ajuan akun pendaftaran SPMB.
- 6) Calon murid mengajukan verifikasi berkas pendaftaran secara langsung/luring pada satuan pendidikan SMA Negeri terdekat atau yang dipilih dengan membawa berkas pendaftaran sebagaimana yang telah ditentukan.
- 7) Satuan pendidikan SMA Negeri melakukan verifikasi semua berkas pendaftaran dan apabila semua berkas dimaksud telah sesuai dengan ketentuan, maka calon murid diberikan token untuk melakukan aktivasi akun pendaftaran.

- 8) Apabila terdapat berkas persyaratan yang belum memenuhi persyaratan yang diperlukan, maka calon murid diberikan kesempatan untuk memenuhi atau melengkapi kekurangan berkas pendaftaran dan selanjutnya akan mendapatkan token untuk melakukan aktivasi akun pendaftaran.
- 9) Calon murid yang telah melakukan aktivasi akun pendaftaran dapat melakukan pemilihan satuan pendidikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- 10) Calon murid dapat melihat/memantau jumlah pendaftaran pada sistem aplikasi SPMB.

b. Verifikasi Berkas Pendaftaran

Calon murid wajib mengajukan verifikasi berkas di satuan pendidikan dengan membawa semua berkas persyaratan pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh panitia. Adapun berkas persyaratan pendaftaran meliputi:

- 1) Asli Buku Rapor SMP/ sederajat.
- 2) Asli Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- 3) Asli Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP/ sederajat atau copy Daftar Kolektif Hasil Tes Kemampuan Akademik (DKHTKA), dikecualikan bagi calon murid yang lulus sebelum tahun 2026.
- 4) Asli Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP atau Asli Surat Keterangan Lulus (SKL).
- 5) Asli Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung pada tanggal 1 Juli 2026, dan belum menikah.
- 6) Asli Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Tanggal 14 Juni 2026).
- 7) Asli surat penugasan dari instansi pemerintah/ lembaga negara/ BUMN/ BUMD/ khusus perusahaan swasta yang berbadan hukum dan memiliki kantor cabang dan/ atau kantor perwakilan yang mempekerjakan, dengan ketentuan sekurang-kurangnya perpindahan antar Kabupaten/ Kota.
- 8) Asli Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah bagi calon murid yang merupakan anak guru.
- 9) Asli Surat Keterangan Domisili/ surat keterangan bertempat tinggal yang diterbitkan oleh Lurah/ Kepala Desa dan diketahui oleh Camat bagi Calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi.
- 10) Asli piagam prestasi/ kejuaraan sesuai piagam yang diunggah pada saat ajuan akun bagi calon murid yang memiliki.
- 11) Asli Surat Keterangan Kepala Sekolah SMP/ sederajat yang berisi keterangan bahwa calon Murid pernah menjadi Ketua OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), Ketua Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM), Ketua MPK (Majelis Perwakilan Kelas), Ketua Badan Eksekutif Siswa, dan Ketua Pramuka (Pratama Putra/ Putri) / Hizbul Wathan (Pratama Putra/ Putri), yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB bagi calon murid yang memiliki.

c. Pindahan Sekolah SMA Negeri

- 1) Calon Murid memiliki hak melakukan pendaftaran pada 1 (satu) Satuan Pendidikan dalam 1 (satu) Jalur SPMB.
- 2) Calon Murid SMA Negeri dapat mengubah pilihan satuan pendidikan dan/ atau jalur selama masa pendaftaran.
- 3) Calon murid yang mendaftar melalui jalur Mutasi hanya dapat mengubah pilihan satuan pendidikan melalui jalur yang sama atau jalur prestasi.
- 4) Perubahan pilihan satuan pendidikan dan/ atau jalur pendaftaran dapat dilakukan setelah calon murid melakukan pembatalan pendaftaran.

9. NILAI AKHIR, PENGUMUMAN HASIL SELEKSI, DAFTAR ULANG DAN PENETAPAN CADANGAN

a. Nilai Akhir Jalur Prestasi

Penentuan nilai akhir dilakukan dengan memperhitungkan beberapa komponen penilaian. Komponen dimaksud meliputi rata-rata nilai rapor, nilai rata-rata TKA, nilai prestasi/kejuaraan, dan nilai Organisasi apabila memiliki.

Formulasi nilai akhir dirumuskan:

$$NA = (50\% \times NRR) + (50\% \times NRTKA) + NK + NO$$

Keterangan

NA : Nilai Akhir

NRR : Nilai Rata-rata Nilai Rapor

NRTKA : Nilai Rata-rata TKA

NK : Nilai Prestasi/Kejuaraan

No. : Nilai Organisasi

b. Pengumuman Hasil Seleksi

- 1) Pengumuman hasil seleksi didasarkan hasil akhir pada masing-masing jalur SPMB SMA.
- 2) Pengumuman hasil seleksi mencantumkan daftar nama calon murid yang lolos dan tidak lolos seleksi pada masing-masing jalur yang tersedia dan daftar nama satuan pendidikan yang menjadi pilihan pendaftaran calon murid.
- 3) Calon murid tidak lolos seleksi dinyatakan sebagai calon murid cadangan yang akan mengisi kekosongan daya tampung satuan pendidikan sesuai pilihannya apabila terdapat calon murid yang dinyatakan lolos seleksi dan tidak melakukan daftar ulang.
- 4) Penetapan pengumuman daftar nama calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi disusun berdasarkan peringkat.

c. Daftar Ulang

- 1) Calon murid yang dinyatakan diterima dalam penyelenggaraan SPMB wajib melakukan daftar ulang dan bagi calon murid yang tidak melakukan daftar ulang sampai dengan batas waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri.
- 2) Persyaratan dan tata cara daftar ulang akan diatur lebih lanjut oleh Satuan Pendidikan masing-masing dengan mempedomani ketentuan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Calon murid cadangan yang akan mengisi kekosongan daya tampung akibat adanya calon murid yang dinyatakan lolos seleksi dan tidak melakukan daftar ulang akan diumumkan di website SPMB.
- 4) Calon murid cadangan yang dinyatakan dapat mengisi kekosongan daya tampung dan tidak melakukan daftar ulang sampai dengan batas waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri, dan selanjutnya tidak diberlakukan adanya calon murid cadangan.

d. Penetapan Cadangan

- 1) Calon murid yang dinyatakan tidak lolos dalam seleksi SPMB terdaftar sebagai calon murid cadangan.
- 2) Calon murid cadangan akan mengisi kekosongan daya tampung apabila terdapat calon murid yang dinyatakan lolos seleksi SPMB dan tidak melakukan daftar ulang.
- 3) Calon murid cadangan didasarkan pada pilihan calon murid sesuai jalur yang dipilih.

10. PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN INFORMASI

a. Pengendalian

- 1) Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan SPMB pada satuan pendidikan, agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- 2) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan atas hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat.

b. Pengaduan

- 1) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah membentuk tim penanganan pengaduan SPMB, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.
- 2) Tim penanganan pengaduan, membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke Satuan Pendidikan.
- 3) Sekretariat UPM sebagaimana tersebut angka 2, berada di Satuan Pendidikan, Kantor Cabang Dinas Pendidikan, dan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
- 4) Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan SPMB, disampaikan secara berjenjang mulai dari Satuan Pendidikan melalui berbagai saluran antara lain : Telepon/ WhatsApp/Email.
- 5) Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
- 6) Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
- 7) Pengaduan dapat dilakukan ke alamat dan/atau nomor telepon:
 - a) E-mail spmb@jatengprov.go.id
 - b) Telepon 024-86041265
 - c) <https://bantuan.spmb.jatengprov.go.id/>
 - d) WhatsApp Helpdesk 08956-3424-8720

c. Informasi

Informasi tentang pelaksanaan SPMB dapat diperoleh melalui :

- 1) Papan informasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dan Satuan Pendidikan.
- 2) Media elektronik, media sosial resmi dan website resmi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah serta media cetak.
- 3) Posko Layanan SPMB di masing-masing Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, untuk Kabupaten Kendal dan Semarang:

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II
Jln. Sukarno Hatta No. 96, Bugangin, Kendal
WhatsApp 085183101803
- 4) Posko Layanan SPMB di SMA Negeri 1 Pegandon:

Sekretariat layanan Jln. Raya Putat Pegandon
Website Resmi SMA Negeri 1 Pegandon : sma1pegandon.sch.id

Santosa, S.Pd. (Katua Panitia SPMB)	0813-2567-0595
Widodo Ponco Sugiharto, S.Kom. (Admin SPMB)	0819-1442-5196
Andika Kresna Aditya, S.Pd. (Helpdesk SPMB)	0822-6503-3575
Ernatyik, S.Pd. (Informasi & Publikasi SPMB)	0856-4053-1943

11. PENUTUP

Penyelenggaraan SPMB daring merupakan upaya memberikan layanan kepada masyarakat di bidang pendidikan secara efisien, transparan dan akuntabel. Upaya ini akan tercapai apabila mendapatkan dukungan dari para pengguna layanan dan pemangku kepentingan serta berbagai pihak terkait.

Kami menyadari, dimungkinkan dalam beberapa aspek masih terdapat kekurangan, tetapi kekurangan tersebut dapat dimungkinkan bukan atas kesengajaan. Kami akan terus berupaya melakukan penyempumaan untuk memberikan layanan terbaik di bidang pendidikan.

Melalui penyelenggaraan SPMB ini, kami mengajak seluruh elemen masyarakat Jawa Tengah untuk terus berjuang membangun pendidikan agar semakin maju dengan semangat kegotongroyongan dan kolaborasi. Tujuan dan harapan kita tentunya sama yaitu melihat anak-anak bangsa dapat tumbuh dan berkembang dengan memiliki daya saing global dan berkarakter, sehingga menjadi generasi yang dapat dibanggakan.

Terima kasih atas dukungan dan peran aktifnya untuk kemajuan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di : Kendal

Pada tanggal : 18 Mei 2026

Kepala Sekolah,



FITRI NURHAYATI, S.Pd., M.Pd.

NIP 198606092009022010

**SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN
PERSYARATAN SPMB SMA NEGERI DAN SMK NEGERI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN AJARAN 2026/2027**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Merupakan orang tua/wali*) dari Calon Murid yang mengikuti proses seleksi SPMB SMA Negeri/SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2026/2027:

Nama :
N I S N :
Alamat :
Asal Sekolah :

Menyatakan bahwa :

1. Seluruh data/dokumen yang dipergunakan calon Murid tersebut di atas adalah benar dan dapat kami pertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, baik dalam proses perolehannya maupun hal-hal yang berkaitan dengan dokumen yang bersangkutan.
2. Apabila kami terbukti melanggar Surat Pernyataan yang telah kami tanda tangani, maka kami bersedia menerima sanksi anak kami tersebut di atas dibatalkan/dinyatakan gugur sebagai peserta SPMB, dan bersedia pula mempertanggung-jawabkan secara hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

....., Juni 2026

Calon Murid,

Yang membuat,

Materai Rp. 10.000,-

Catatan :

- 1) *) pilih yang sesuai
- 2) Surat pernyataan boleh ditulis tangan atau diketik ulang dengan redaksi yang sama (tidak melakukan perubahan redaksi)

KOP SEKOLAH/MADRASAH**SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR****NOMOR:**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Pekerti, S.Pd., M.Pd.
 N I P : 197005292009011001
 JABATAN : Kepala Sekolah/Madrasah
 NPSN : 20991234

Menerangkan Nilai Raport:

Nama : Agus Deni Kurniawan
 NISN : 0096110099

No	Mata Pelajaran	Nilai Raport Semester					Nilai rata-rata nilai semester I - V
		I	II	III	IV	V	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pendidikan Agama & Budi Pekerti	88,00	89,00	95,00	92,50	90,00	90,90
2.	PPKn/Pendidikan Kewarganegaraan/ Pendidikan Pancasila	86,50	90,60	91,00	92,50	96,40	91,40
3.	Bahasa Indonesia	85,20	85,30	89,60	97,00	89,90	89,40
4.	Matematika	88,40	95,20	96,20	98,00	95,00	94,56
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	95,00	86,30	87,00	96,50	93,00	91,56
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	89,60	88,50	86,00	98,00	96,00	91,62
7.	Bahasa Inggris	89,00	92,00	94,00	90,00	91,00	91,20
	Rerata Total	88,81	89,56	91,26	94,93	93,04	91,52

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Ibu Kota Kab/Kota, Juni 2026
 Kepala Sekolah/Madrasah

BUDI PEKERTI, S.Pd., M.Pd.
 NIP. 197005292009011001

SURAT PERNYATAAN ATS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
N I K :
Alamat : Jalan
RT ... RW....., Kelurahan/Desa
Kecamatan Kab/Kota.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar-benar calon Murid dalam penyelenggaraan SPMB SMAN/SMKN Tahun Ajaran 2026/2027 sebagai ATS dengan penjelasan:

- a. Saya Lulus SMP/ sederajat Tahun.....
- b. Saat ini tidak terdaftar dalam Dapodik sebagai Murid pada SMA/SMK manapun.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggungjawab, dan apabila dikemudian hari diperoleh kesimpulan bahwa Surat Pernyataan ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi dibatalkan sebagai peserta SPMB meskipun saya dinyatakan diterima dalam seleksi SPMB Tahun Ajaran 2026/2027.

....., ... Juni 2026

Mengetahui
Orangtua/Wali Yang membuat,

.....

KOP SATUAN PENDIDIKAN

SURAT KETERANGAN
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Sekolah/Madrasah

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama sebagaimana tersebut di bawah adalah benar-benar Murid pada Satuan Pendidikan yang saya pimpin pada Tahun Ajaran Yang bersangkutan telah mengikuti Kejuraan/Perlombaan pada tahun yang diselenggarakan oleh, dengan prestasi yang dicapai sebagai Juara

Data Murid dimaksud :

Nama :
NISN :
Alamat :
Asal Sekolah :

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

....., Juni 2026

KEPALA SMP/MADRASAH

.....,

.....
NIP.